

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tiga tugas pokok, yaitu: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13). Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 14, Polri memiliki beberapa tugas, antara lain: (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli; (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; (h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; (k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; (l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar pelaksanaan tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diperlukan dukungan sarana dan prasarana, baik berupa kendaraan untuk

keperluan operasional dan keperluan mobilitas lainnya, maupun berupa mesin untuk keperluan operasional. Kedua hal tersebut tentunya membutuhkan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP), sehingga dapat dijalankan untuk mendukung operasional kepolisian. Dengan kata lain, ketersediaan BMP merupakan faktor utama yang tidak bisa diabaikan untuk mendukung peningkatan kinerja Polri.

Mengingat pentingnya BMP dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, maka Polri mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk belanja BMP, dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2014 alokasi anggaran untuk BMP sebesar satu triliun, maka pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk BMP meningkat sekitar 82,9% menjadi 1,829 triliun. Jumlah itu pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 2,836 triliun atau sekitar 55%. Jadi dalam kurun waktu dua tahun (2014 – 2016), telah terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk BMP sebesar 183,6%. Peningkatan anggaran tersebut sangat diperlukan karena penambahan jumlah kendaraan maupun mesin.

Walaupun jumlah anggaran cukup besar dan selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun jumlah BMP yang dibeli masih belum dapat memenuhi seluruh kendaraan dan mesin yang ada. Hasil kajian yang dilakukan oleh Sarpras Mabes Polri pada tahun 2011 di dua Polda yang dijadikan sampel, yaitu Polda Metro Jaya dan Polda Banten, menunjukkan bahwa kebutuhan riil BBM yang terpenuhi di Polda Metro baru sebesar 27 %, dan di Polda Banten baru mencapai 13 % dari kebutuhan. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri, karena berakibat pada kurang optimalnya operasional Polri, yang berdampak pada capaian kinerja kesatuan dan organisasi Polri secara keseluruhan.

Sampai dengan saat ini, paling tidak ada empat model pengelolaan BMP yang sudah dilakukan di lingkungan Polri, dan masing-masing model pengelolaan merupakan perbaikan dari model yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Empat model tersebut adalah: 1) model pengelolaan sampai dengan tahun 2000, 2) model pengelolaan tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, 3) model pengelolaan tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, dan 4) model pengelolaan tahun 2015 sampai sekarang. Perubahan dari satu model ke model yang lain tersebut dilakukan dengan pertimbangan adanya kelemahan dari setiap model

terdahulu, terutama didasarkan pada prinsip efisiensi, penyederhanaan birokrasi dan ketepatan sasaran untuk mendukung operasional kepolisian.

Di dalam model pengelolaan awal, yaitu sampai dengan tahun 2000, pengadaan BMP dilakukan oleh Babek TNI. Hal itu karena status Polri saat itu masih menjadi satu dengan TNI. Ssarpras Polri kemudian menyalurkan BMP dalam bentuk SP2M ke Polda dan Polda mendistribusikannya ke Polres-Polres dalam bentuk SP3M, selanjutnya Polres melaksanakan penukaran SP3M dengan BBM dalam bentuk natura. Di dalam model tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, pengadaan BMP dilakukan secara sentralisasi oleh Ssarpras Polri dengan PT. Pertamina (persero). Polda menerima BMP dalam bentuk SP2M dan menyalurkannya ke Polres-Polres dalam bentuk SP3M. Selanjutnya, Polres melaksanakan penukaran SP3M dengan BBM dalam bentuk natura.

Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, model pengelolaan BMP mengalami perbaikan, dengan pengadaan BMP secara desentralisasi oleh Ssarpras Polri dan Biro Sarpras Polda. Distribusi BMP oleh Ssarpras Polri (dalam bentuk SP2M dan SP3M) hanya untuk jajaran Mabes Polri, distribusi BMP oleh Biro Sarpras dalam bentuk SP3M ke Jajaran Polda dan Polres-Polres. Pada tahun 2015 model pengelolaan BMP mengalami perbaikan lagi. Di dalam model yang terbaru, sistem desentralisasi semakin dipertajam. Pengadaan BMP dilakukan secara desentralisasi langsung ke Satker-Satker penerima DIPA yaitu Ssarpras Polri, Biro Sarpras Polda, Satker-Satker Polda dan Polres-Polres. Pengadaan dapat dilaksanakan langsung dengan penyedia barang, yaitu PT. Pertamina, SPBU, atau dengan AMPS. Model ini berlaku sampai sekarang.

Setiap model pada dasarnya merupakan perbaikan dari model yang sudah diterapkan sebelumnya, karena ditemukan adanya kelemahan-kelemahan dari model yang terdahulu. Dengan demikian model terbaru diharapkan dapat menjadi model terbaik dari setiap model pengelolaan BMP yang sudah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, kelemahan-kelemahan yang ada pada model pengelolaan tahun-tahun sebelumnya diharapkan dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan pada model pengelolaan yang terbaru.

Meskipun demikian tidak berarti bahwa model terbaru tersebut merupakan model yang sudah sempurna. Oleh karena itu perlu dikaji implementasi model pengelolaan BMP yang terbaru tersebut di kewilayahan, sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang timbul di kewilayahan yang berkaitan dengan penerapan model tersebut. Adapun kajian terhadap hal tersebut dibatasi pada sistem pengadaan, pendistribusian dan pengawasan serta pengendalian BMP di Polda dan Polres.

2. Permasalahan:

Pengelolaan BMP terkait dengan tiga hal, yaitu pengadaan BMP, pendistribusian BMP dan penyimpanan BMP. Terkait dengan tiga hal tersebut, maka pertanyaan dalam kajian ini meliputi:

- a. Bagaimana sistem pengadaan BMP di Polda dan Polres saat ini?
- b. Bagaimanakah sistem pendistribusian BMP di Polda dan Polres saat ini?
- c. Bagaimanakah sistem pengawasan dan pengendalian BMP di Polda dan Polres saat ini?

3. Tujuan

- a. Menganalisis sistem pengadaan BMP di Polda dan Polres.
- b. Menganalisis sistem pendistribusian BMP di Polda dan Polres.
- c. Menganalisis sistem pengawasan dan pengendalian BMP di Polda dan Polres.

4. Manfaat

- a. Dengan diketahui sistem pengadaan BMP di Polda dan Polres, maka dapat disusun rencana kebutuhan yang riil di kewilayahan.
- b. Dengan diketahui sistem pendistribusian BMP di Polda dan Polres maka dapat disusun cara pendistribusian yang efektif dan efisien.
- c. Dengan diketahui sistem pengawasan Polres, maka dapat disusun cara mengantisipasi potensi terjadinya penyimpangan dalam distribusi maupun penggunaan BMP.

5. Ruang Lingkup

Sarana prasarana sangat luas cakupannya, oleh karena itu perlu ada pembatasan obyek kajian pada sarana/peralatan yang digunakan. Pembatasan ini karena keterbatasan waktu dan anggaran. Dalam rangka kajian tentang Sistem Penganggaran, Pengadaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Lingkungan Polri ini, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada permasalahan penganggaran, pengadaan dan distribusi Bahan Bahan Minyak dan Pelumas (BMP) di kesatuan kewilayahan.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan hasil kajian tentang “Sistem Penganggaran, Pengadaan dan Distribusi BBM (Bahan Bakar Minyak) di Lingkungan Polri adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dijelaskan berbagai konsep yang digunakan dalam kajian antara lain: teori manajemen logistik, teori supply chain management, teori efektivitas.

BAB III : METODOLOGI

Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis kajian, teknik dan sumber pengumpulan data, instrumen kajian, teknik analisa data, dan wilayah kajian.

BAB IV : HASIL KAJIAN

Di dalam bab ini berisi tentang Sistem Penganggaran, Pengadaan dan Distribusi BMP (Bahan Bakar Minyak dan Pelumas) di Lingkungan Polri tingkat Polda Lampung, Polda Gorontalo dan Polda Maluku Utara.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran, yang menyimpulkan tentang hasil kajian dan saran kebijakan kepada pimpinan di satuan wilayah.

BAB II LANDASAN TEORI

Pengelolaan BMP merupakan bagian dari manajemen logistik, yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan efisiensi dan efektivitas aliran dan penyimpanan barang, pelayanan dan informasi terkait dari titik permulaan hingga titik konsumsi (Miranda dan Amin, 2007). Martin (1998) dalam Miranda dan Amin misalnya, mendefinisikan manajemen logistik sebagai proses yang secara strategik mengatur pengadaan bahan (procurement), perpindahan dan penyimpanan bahan, komponen dan penyimpanan barang jadi (dan informasi terkait) melalui organisasi dan jaringan pemasarannya dengan cara tertentu sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan dalam jangka waktu sekarang maupun waktu mendatang melalui pemenuhan pesanan dengan biaya yang efektif.

Manajemen logistik sendiri merupakan bagian dari *Supply Chain Management* (SCM), yang oleh Martin (1998) diartikan sebagai jaringan organisasi yang melibatkan hubungan *upstream* dan *downstream* dalam proses dan aktivitas yang berbeda yang memberi nilai dalam bentuk produk dan jasa pada pelanggan. Adapun perbedaan antara manajemen logistik dengan *Supply Chain Management* adalah manajemen logistik lebih berorientasi ke dalam perusahaan/organisasi, dengan memfokuskan pada optimalisasi rencana orientasi dan kerangka kerja untuk aliran produk dan informasi. Sedangkan SCM selain terkait dengan faktor internal, juga dengan faktor eksternal perusahaan/organisasi, yang tujuan utamanya adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan persediaan *buffer* yang terlibat antara beberapa departemen dalam satu rantai dengan cara saling membagi informasi tentang *demand* dan persediaan yang ada sekarang.

Proses logistik sendiri terbagi dalam proses *input* dan proses *output*. Proses *input* meliputi sumber daya alam, manusia, finansial dan sumber informasi. Oleh karena itu

perencana logistik perlu merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan *input* dalam berbagai bentuk (bahan mentah, barang setengah jadi dan barang siap pakai). Terkait dengan hal itu maka penyediaan BMP termasuk dalam *input* proses logistik.

Output proses logistik meliputi keuntungan kompetitif untuk organisasi. Keuntungan itu diperoleh dari efisiensi dan efektivitas operasional, pemanfaatan waktu dan tempat, serta perpindahan yang efisien ke konsumen. Dalam kaitan ini maka sistem distribusi dan penyimpanan termasuk dalam kategori *output* proses logistik. Adapun distribusi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, pada saat barang atau jasa tersebut diperlukan (<https://dansite.wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/> 2 Feb 2016).

Adapun tujuan dari kegiatan distribusi adalah:

- a. Kelangsungan kegiatan produksi dapat terjamin.
- b. Barang atau jasa Hasil Produksi dapat bermanfaat bagi konsumen.
- c. Konsumen Memperoleh Barang dan Jasa dengan Mudah.

Suatu manajemen logistik dapat dikatakan menguntungkan apabila memenuhi unsur efektif dan efisien. Dalam hal ini efektif dapat diartikan sebagai adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan dengan sasaran yang dituju. Jadi efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai atau sebagaimana yang dikemukakan oleh Sondang, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Semakin mendekati sasaran, maka semakin tinggi efektivitasnya. Jika efektivitas lebih terkait dengan hasil kegiatan, maka efisiensi lebih terkait dengan cara mencapai hasil, dengan membandingkan antara *input* dan *output*nya, atau membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

BAB III

METODOLOGI

1. Jenis Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini fakta-fakta yang ditemukan akan ditelusuri dan dieksplorasi secara mendalam, dengan tetap berpegang pada kaidah yang sistematis dan argumentatif sesuai kerangka pemikiran yang ada. Dengan demikian data yang diperlukan adalah data yang bersifat kualitatif, yaitu yang berupa narasi. Meskipun demikian data kuantitatif tetap diperlukan, untuk mendukung penjelasan data yang bersifat kualitatif.

2. Teknik dan Sumber Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan kajian, maka yang dijadikan sumber data adalah:

- a. Kapolda/Wakapolda/Karo Rena Polda
- b. Karo Sarpras Polda
- c. Kapolres/Waka, Kabag Sumda/Sarpras Polres
- d. Personel yang menggunakan BMP.

Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam kajian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)
- b. Observasi
- c. *Focus Group Discussion* (FGD).

Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui praktik penyediaan, pendistribusian dan penyimpanan BMP di kewilayahan. Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik yang dilakukan tersebut. Adapun FGD dilakukan untuk menjangkau aspirasi perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan jika ada kelemahan dari implementasi pengelolaan BMP tersebut. Adapun data sekunder yang dikumpulkan adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan, pendistribusian dan penyimpanan BMP, baik dokumen yang berisi data kualitatif maupun kuantitatif.

3. Instrumen Kajian

Beberapa instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kajian ini meliputi:

- a. Pedoman wawancara (*checklist*).
- b. Komputer/Laptop.
- c. Kamera digital.
- d. Sound dan video recorder.
- e. Buku catatan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan *Miles, M.B., & Huberman, A.M. dan Spradley*. Data dianalisis secara deskriptif-analitik, yakni dilakukan pengelompokan data terlebih dahulu, dengan cara membandingkan antara satu data dengan data lainnya. Data yang sudah dikelompokkan tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi.

5. Wilayah Kajian

Kajian lapangan dilaksanakan di tiga Polda, yaitu Polda Lampung, Gorontalo dan Polda Maluku Utara. Polda Lampung dijadikan sampel lokasi kajian karena Polda ini dianggap mewakili Polda di Sumatera yang wilayahnya merupakan daratan, Polda Gorontalo mewakili wilayah Sulawesi dan Polda Maluku Utara mewakili Polda yang wilayahnya merupakan kepulauan sekaligus mewakili wilayah Maluku. Pengambilan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa perbedaan karakteristik wilayah terdapat permasalahan yang berbeda dalam pengadaan, pendistribusian dan penyimpanan BMP.

Untuk pelaksanaan kajian di Polda Lampung (Biro Sarpras, Polresta Bandar Lampung, Polres Tulang Bawang, Polres Lampung Tengah, Polres Lampung Timur, Polres Lampung Selatan dan Polres Metro Lampung). Untuk Polda Gorontalo (Biro Sarpras, Polres Gorontalo Kota, Polres Boalemo dan Polres Pohuwato). Polda Maluku Utara (Biro Sarpras, Polres Ternate, Polres Tidore dan Polres Halmahera Timur).

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan di tiga wilayah Polda Lampung, Gorontalo dan Maluku Utara, hasil dan pembahasan untuk masing-masing tahapan dalam pengelolaan BMP terbagi dalam 3 sub-bab. Sub-bab tersebut adalah Pra Pengadaan, Pengadaan dan Sistem Pembayaran BMP, Sistem Distribusi dan Pengawasan serta Pengendalian. Berikut ini adalah uraian detil masing-masing proses dalam pengelolaan BMP di tiga Polda.

1. Pra Pengadaan

Pra-pengadaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) merupakan bagian paling awal dari siklus pengelolaan BMP. Sebelum kegiatan pengadaan barang dan jasa dimulai, kegiatan pra-pengadaan dilakukan terlebih dahulu. Polri sebagai lembaga pemerintah tentunya wajib melakukan pengadaan BMP harus sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 nomor 1, yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di dalam Pasal 7 (1) disebutkan bahwa organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang terdiri atas Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Selanjutnya di dalam Pasal 15 (3) disebutkan bahwa anggota kelompok kerja (Pokja) ULP berjumlah gasal beranggotakan paling

kurang 3 orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Disebutkan pula di dalam Pasal 17 (1) e, bahwa Kepala ULP/anggota Pokja ULP/Pejabat Pengadaan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Termasuk keharusan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka setiap satker di lingkungan Polri yang akan melakukan pengadaan BMP juga harus memiliki PPK dan Pokja ULP yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hampir semua Satker yang melakukan pengadaan BMP di ketiga Polda harus memiliki personel yang mempunyai kompetensi dalam pengadaan barang/jasa.

Hasil pengumpulan data di ketiga Polda menunjukkan bahwa personel yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang/jasa masih kurang seperti yang terlihat pada Tabel 1. Bukan itu saja, bahkan ada Polres sama sekali tidak memiliki personel yang bersertifikasi, sehingga tidak ada personel yang bisa duduk sebagai PPK. Berikut ini hasil pengkajian personel yang bersertifikasi di 3 Polda sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel.4.1.
Komposisi Jumlah Personel bersertifikat pengadaan barang/jasa

No	Polda	Jumlah Personel
1	Polda Lampung	18
2	Polda Gorontalo	17
3	Polda Maluku Utara	9

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa di ketiga Polda, jumlah personel yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa di Polda Lampung, Gorontalo, dan Maluku Utara masih terbatas.

Di Polda Maluku Utara, selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, tidak ada bimbingan teknis dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, di Polda

Lampung dan Gorontalo, bimbingan teknis yang dilakukan oleh personel Polda masih kurang intensif, dan banyak peserta yang tidak lulus dalam program sertifikasi. Rendahnya jumlah personel yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebaiknya menjadi perhatian Polda setempat.

Rendahnya jumlah personel yang memiliki kompetensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Jika salah satu Polda melakukan pengadaan barang atau jasa dengan model lelang, maka kegiatan pengadaan BMP akan menjadi masalah. Pada masa yang akan datang kegiatan pengadaan BMP akan menimbulkan ketergantungan pada personel dari Satker lain, misalnya dari Polda atau Satker Instansi Pemerintah lainnya, sehingga kegiatan koordinasi yang dilakukan pada fase Pra-Pengadaan akan terganggu, dan tidak dapat berjalan secara efektif.

Permasalahan lain yang muncul adalah bahwa tidak mudah untuk mendapatkan personel yang mau secara sukarela ikut ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa. Hal itu karena pengadaan barang/jasa itu membutuhkan tanggungjawab yang sangat besar, sementara insentif atau honor yang ada saat ini belum memadai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada pokja pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Di sisi lain, di wilayah Polda Gorontalo dan Maluku Utara, pejabat struktural yang diberi tanggung jawab terhadap permasalahan pengadaan barang dan jasa (Wakapolres, Kabag Sumda, Kasubbag Sarpras) tidak menguasai mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa, hanya Staf/Brigadir yang membidangi masalah tersebut yang bisa menjelaskan / menjawab. Hal tersebut tercermin pada saat dilakukan FGD dengan Kapolres/Wakapolres serta pejabat pelaksana pengadaan.

2. Pengadaan dan Sistem Pembayaran BMP

Kegiatan pengadaan BMP meliputi: penunjukan PPK, mencari penyedia BMP, membuat kontrak, dan alokasi anggaran BMP dalam DIPA. Kegiatan pengadaan BMP diawali dengan penunjukan PPK. Seperti yang diuraikan di atas bahwa

personel yang memiliki kompetensi pengadaan BMP terbatas, maka umumnya yang memiliki peran PPK adalah Karo Saprasi.

Dalam kaitannya kegiatan pencarian penyedia BMP, di masing-masing wilayah Polda umumnya penyedia BMP adalah Pertamina dan SPBU dan atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang menyediakan BBM subsidi. Setelah melalui proses koordinasi dengan SPBU yang bersedia untuk menjadi penyedia BMP di Satker Polri (Polres) dan dari beberapa SPBU yang bersedia maka ditentukan SPBU yang terdekat dengan tempat pelayanan, baik itu Polres ataupun Polsek.

Mencari SPBU yang memiliki kesanggupan untuk menyediakan BMP ke Satker di lingkungan masing-masing Polda tidak mudah, karena beberapa SPBU tidak memiliki tempat penampungan yang memadai (Pertamax dan solar dex), sebagaimana yang diperlukan untuk pengadaan BMP di lingkungan instansi pemerintah. Di beberapa wilayah Polres, bahkan terkadang hanya terdapat satu SPBU yang memiliki tanki penampung untuk pertamax dan solar dex. Oleh karena itu penentuan SPBU untuk menjadi penyedia BMP pada umumnya dilakukan melalui penunjukan langsung. Tidak ada Satker di lingkungan Polda yang menentukan SPBU penyedia BMP melalui proses lelang umum.

Secara keseluruhan terdapat dua cara pengadaan BMP di tiga wilayah Polda, yaitu melalui Pertamina atau melalui SPBU. Pengadaan melalui Pertamina hanya dilakukan oleh Biro Saprasi dan sebagian Satker Polda, sedangkan satker-satker lainnya khususnya Polres/Polresta melaksanakan pengadaan BMP melalui SPBU (khususnya Polda Lampung dan jajaran). Pelaksanaan pengadaan BMP oleh SPBU bukan hanya dilaksanakan oleh satwil, tetapi juga oleh Satker tertentu yang berada di lingkungan Mapolda. Untuk wilayah Polda Gorontalo dan Maluku Utara, pengadaan BMP hanya dilakukan oleh Pertamina, sedangkan penitipan/penyimpanannya dilakukan oleh Pertamina (Tangki), SPBU dan APMS.

Pengadaan BMP oleh Satwil/Polres dilaksanakan melalui kontrak kerjasama antara Satwil dan Pertamina, sedangkan untuk penitipan/penyimpanan dan pendistribusian dilaksanakan melalui kontrak kerjasama dengan SPBU. Di Polda Lampung, Pertamina menyediakan dan mengangkut BBM Pertamax sampai ke

SPBP Mapolda tanpa dikenakan ongkos angkut, sedangkan untuk pengangkutan Solar dikenakan biaya. Di Polda Gorontalo, sesuai kontrak antara Polres/Satwil dengan Pertamina sebagaimana Pasal 5 (1) b, biaya yang timbul atas penitipan jenis Pertamax dan/atau premium sebesar Rp 175 dibebankan pada Satwil/Polres, sedangkan kontrak antara Satwil dan SPBU, Satwil/Polres juga dibebankan biaya penitipan/penyimpanan sebesar 5% dari barang yang dititipkan di SPBU. Dari hasil diskusi dengan pihak SPBU bahwa nilai 5% dipergunakan untuk biaya operasional yang menyangkut listrik, operator, serta penguapan. Hal tersebut kurang efektif karena memperpanjang birokrasi dan menambah beban biaya/cost yang dikeluarkan baik ke Pertamina maupun SPBU dengan mengurangi nilai yang tercantum dalam DIPA dan/atau isi dari kontrak tersebut.

Dalam pengadaan BMP, penunjukan langsung tersebut dimungkinkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 (1) Perpres 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa penunjukan langsung terhadap satu penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal keadaan tertentu, dan/atau pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus. Selanjutnya dalam Pasal 38 (5) a disebutkan kriteria barang khusus/barang lainnya yang bersifat khusus, yaitu barang/jasa lainnya yang berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah. Terkait dengan itu antara lain adalah BMP, karena tarifnya sudah ditentukan oleh pemerintah.

Menurut Pasal 38 (2), penunjukan langsung dilakukan dengan cara mengundang satu penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan atau memenuhi kualifikasi, sedangkan di dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa penunjukan langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka proses penunjukan langsung yang dilakukan oleh Satker-Satker pada umumnya dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan Pertamina dan beberapa SPBU terlebih dulu, untuk menemukan

SPBU yang memiliki kesanggupan menyediakan BMP. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina sebagai induk pengadaan dan SPBU yang memiliki kesanggupan kemudian diundang ke Satker, untuk diberikan penjelasan. Sesudah itu SPBU melakukan penawaran dengan mencantumkan biaya penitipan/penyimpanan sebesar 5% dari nilai kontrak. Hal tersebut disetujui oleh para Kasatwil/Kapolres karena tidak ada referensi lain selain melanjutkan kontrak tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Biro Sarpras, walaupun dari pihak Pertamina menyampaikan dalam FGD seharusnya tidak ada biaya penitipan/penyimpanan yang dibebankan kepada Polri.

Sesudah ditandatangani kontrak pengadaan dengan pihak Pertamina dan pihak SPBU, kemudian dibuat surat pemesanan ke Pertamina. Berdasarkan surat pesanan kemudian Satker/Polres membuat kupon untuk mengambil BBM di SPBU. Pembayaran dilakukan oleh KPPN melalui transfer rekening langsung ke Pertamina. Pembayaran di akhir bulan sesuai tagihan. Penagihan dari Polres ke KPPN dilaksanakan secara bersamaan dana yang bersumber dari DIPA dan yang dari PNBPN.

Tabel.4.2.

Jumlah SPBU yang melaksanakan kontrak dengan Satker di Ketiga Polda

No	Polda	Jumlah SPBU
1	Polda Lampung	12
2	Polda Gorontalo	12
3	Polda Maluku Utara	6

Rencana distribusi BMP umumnya dibuat setiap bulan, kecuali Polda Maluku Utara yang membuat rencana distribusi setiap 3 bulan. Masing-masing Satker membuat rencana distribusi (rendis) terlebih dahulu berdasarkan tipe dan jumlah ranmor yang dimiliki, tanpa membedakan ranmor patroli dan ranmor jabatan serta nilainya/jumlah literanya. Pada umumnya Satker yang menerbitkan rendis tidak menyebutkan jumlah rupiah di dalamnya. Hanya ada dua Satker di Polda Lampung yang membuat rendis secara detil, yaitu Polres Metro Lampung dan Polres Lampung Selatan. Di dua Polres tersebut, rendis tidak hanya berisi jumlah BMP

yang dibutuhkan, melainkan lengkap dengan perhitungan indeks harian per jenis kendaraan.

Rendis yang menyebutkan hanya jumlah minyak dalam liter, dan tidak mencantumkan nilai rupiah akan menyulitkan, karena dua hal: *Pertama*, pembuatan SPM ke KPPN hanya dibuat dalam nilai rupiah. *Kedua*, pembagian kupon BBM ke anggota tidak mencantumkan nilai rupiahnya (hanya jumlah liter per bulan).

Rendis yang disusun oleh satker di Mapolda maupun Polres menggunakan nilai indeks yang berbeda-beda sehingga kebutuhan BMP untuk jenis ranmor yang sama memiliki kebutuhan BMP yang berbeda-beda antara Polres yang satu dengan Polres lainnya. Padahal hampir semua satker sudah memiliki nilai indeks kebutuhan BMP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor: KEP/972/XI/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Norma Indeks Penggunaan BMP di lingkungan Polri T.A. 2015.

Pembayaran BMP umumnya dilakukan setelah adanya tagihan dari Pertamina atau SPBU, dan umumnya dilakukan sebulan sekali, kecuali di beberapa lokasi. Pembayaran BMP di Polda Lampung dilakukan melalui dua cara. Pertama, pengadaan BMP yang dilakukan melalui Pertamina pembayarannya dilakukan pada akhir bulan. Kedua, pembayaran BMP yang melalui SPBU dilakukan di muka, yaitu sebelum dilakukan pengambilan BMP. Model pembayaran ini yang paling umum di Polda Lampung. Hal itu karena umumnya pihak SPBU tidak bersedia jika pembayaran dilakukan di belakang, sesudah BMP diambil. Sementara itu, di Polda Gorontalo, pembayaran BMP di Mapolda dan Polres dilakukan sebulan sekali, sedangkan pembayaran BMP di Direktorat Polair dilakukan sebulan 2 kali, yaitu setiap tanggal 15 atau 30/31 setiap bulannya. Di Polda Maluku Utara, pembayaran dilakukan setiap triwulan. Di Polda Gorontalo dan Maluku Utara, sistem pembayaran BMP dilakukan sesudah pengambilan.

Proses pembayaran umumnya yang dilakukan mulai dari SPBU membuat tagihan ke Satker, dengan melampirkan rekap pengambilan BMP. Pihak Satker

kemudian mencocokkan dan meneliti (coklit) tagihan yang dikeluarkan oleh SPBU dengan bukti yang dimiliki oleh Satker, dan mencocokkan kupon-kupon yang sudah diberikan ke SPBU. Jika hasil coklit ternyata tidak sesuai, pihak SPBU kemudian diminta untuk membuat tagihan baru, dengan merevisi tagihan yang sudah dibuat.

Permasalahan pembayaran yang dijumpai di masing-masing Polda adalah sebagai berikut. Pertama, di Polda Lampung, permasalahan terkait dengan cara pembayaran di depan (pra bayar), pengambilan BMP seperti ini belum tentu sesuai dengan jumlah yang sudah dibayarkan ke SPBU. Selain itu, jumlah BMP yang sudah diterima belum tentu sesuai dengan nilai uang yang sudah dibayarkan. Sisa nilai uang yang BMP-nya belum diambil tersebut tentunya membuka peluang timbulnya penyimpangan oleh oknum yang menangani pengadaan BMP.

Kedua, permasalahan di Polda Gorontalo diantaranya hasil coklit belum pernah dibuatkan berita acara, yang ditandatangani oleh pihak SPBU dan pihak Satker. Padahal hasil coklit itu merupakan dokumen yang dijadikan dasar untuk pembayaran. Berdasarkan coklit itulah maka pihak Satker membuat SPM ke KPPN, dan KPPN mentransfer dana langsung ke SPBU. Tagihan dicocokkan dengan kupon-kupon yang ada di SPBU dan dilakukan pengecekan. Selanjutnya permasalahan di Polda Maluku Utara diantaranya kondisi geografis Maluku Utara yang berimplikasi pada penambahan biaya pengiriman BMP. Selain itu, masih ditemukan beberapa satker pengguna BMP belum tepat waktu dalam menyusun rencana kebutuhan satker maupun mengumpulkan laporan penggunaan BMP (wasdal kasatker pengguna BMP).

3. Sistem Distribusi dan Pengawasan serta Pengendalian

Yang dimaksud dengan proses distribusi adalah pengambilan BBM dari SPBU, dan mekanisme yang dilakukan agar BBM dapat diambil di SPBU oleh anggota. Pada umumnya proses distribusi BBM dari SPBU menggunakan ranjen atau kupon. Sebagai contoh, pengambilan BBM di Polda Gorontalo (Dit Polair dan Polres) dilakukan dengan menggunakan kupon, sedangkan di Mapolda (Biro Sarpras) pengambilan BMP dilakukan dengan menggunakan ranjen dan kupon.

Pencetakan kupon pada umumnya dilakukan di Satker seperti yang dijumpai di ketiga Polda, namun ada pula pencetakan kupon dilakukan di SPBU. Di Polda Gorontalo, pencetakan kupon untuk Mapolda, Polres Gorontalo Kota, Boalemo, dan Pahuwato dilakukan oleh Satker. Di beberapa Satker di Lampung, kupon dicetak oleh pihak SPBU, dan di beberapa Satker lainnya dicetak oleh Satker. Pencetakan kupon yang dilakukan oleh SPBU terdapat di Polres Lampung Tengah dan Lampung Timur. Adapun di Polres lain, yaitu di Polres Tulang Bawang, Metro Lampung, Lampung Selatan dan Polresta Bandar Lampung, pencetakan kupon dilakukan oleh Satker. Di Maluku Utara, pencetakan kupon di Mapolda, Polres Ternate, Polres Tidore, dan Polres Haltim dilakukan oleh Satker.

Pencetakan kupon dilakukan dengan menggunakan komputer. Setiap kupon memiliki tanda tangan pejabat yang ditentukan misalnya Kabag Bekum dan diberi stempel. Kupon tersebut kemudian dikirim ke Ka Satker dan atau Ka Subsatker.

Kupon yang dicetak untuk distribusi BBM oleh satker memiliki model yang berbeda-beda. Kupon yang dicetak memiliki warna yang berbeda-beda. Umumnya kupon memiliki dua warna, yang digunakan untuk membedakan kupon untuk pengambilan Pertamina atau untuk pengambilan Solar. Selain model, nilai kupon juga berbeda-beda antara satu Polres dengan Polres lainnya.

Informasi yang ada di dalam kupon berbeda-beda. Ada Satker mencetak kupon dengan isian data nomor kendaraan dan isian nama pemegang kendaraan. Selain itu, ada Satker yang sama sekali tidak mencantumkan nama pemegang kendaraan, tetapi hanya nomor kendaraan. Pihak SPBU akan menuliskan dengan tangan nomor kendaraan dan nama anggota pengambil BBM.

Nilai yang tercantum pada kupon juga bervariasi antar Polda, maupun antar Polres dalam satuan wilayah Polda. Di Lampung Tengah ada tiga jenis kupon berdasarkan nilai nominalnya setara dengan 5 Liter Pertamina (untuk R2), 20 liter Solar Dex (R4), dan 20 liter Pertamina untuk R4. Begitu pula dengan Polres Tulang Bawang dan Polres Metro Lampung.

Di Lampung Selatan, nilai kupon terdiri dari 4 jenis, yaitu yang dapat dikonversi ke dalam 5 liter dan 30 liter yang digunakan untuk R2, serta 25 liter dan 35 liter

yang digunakan untuk R4. Berbeda dengan Polres lainnya yang nilai nominal pada kupon bersifat tetap, sehingga jumlah BBM yang diperoleh dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan kenaikan atau penurunan harga BBM, maka di Polres Lampung Selatan justru jumlah BBM-nya yang tetap, sedangkan nilai nominalnya dirubah setiap bulan disesuaikan dengan harga BBM yang berlaku pada bulan itu

Di Polres Pohuwato Gorontalo, ada 2 jenis kupon untuk Pertamina dan kupon untuk Solar. Nilai dari masing-masing kupon dengan nilai 10 Liter dan 30 Liter. Sementara di Polres Boalemo, ada jenis kupon dengan warna merah untuk Solar dan warna putih untuk Pertamina. Namun pada kupon tersebut, nilai kupon tidak disebutkan. Isian kolom jumlah kosong, dan kolom ini tidak diisi pada waktu penarikan BBM di SPBU. Pada Polres Gorontalo Kota, nilai voucher ada 2 (dua) jenis yaitu 5 Liter (untuk Pertamina), dan 10 Liter (untuk Solar).

Di Polda Maluku Utara, nilai yang tercantum pada kupon juga bervariasi baik Polda dan Polres. Polda Maluku ada 2 jenis kupon, warna putih untuk HSD (solar) warna merah untuk Pertamina. Sementara di Polres Ternate ada 3 jenis bon BBM, warna putih untuk solar sebanyak 10 liter, warna kuning untuk bensin 5 liter dan warna merah untuk bensin 10 liter. Di Polres Tidore terdapat 2 jenis kupon, warna putih untuk bensin (MT-88) warna hijau untuk solar (HSD). Sedangkan di Polres Halmahera Timur terdapat 2 jenis kupon, warna kuning untuk bensin (MT-88) warna putih untuk solar (HSD). Baik kupon dan bon BBM yang dikeluarkan di Polda Maluku Utara serta jajaran sudah disebutkan jenis BBM dan jumlah literanya.

Ada sisi positif dan negatif dari dua versi nilai uang yang tercantum di dalam kupon distribusi. Jika nilai nominal pada kupon bersifat tetap, maka jumlah BBM yang diperoleh dapat bertambah atau berkurang setiap bulannya, sesuai dengan kenaikan atau penurunan harga BBM. Dengan demikian secara riil indeks setiap kendaraan juga akan berubah, baik naik ataupun turun. Namun jika nilai nominal pada kupon yang berubah, maka jumlah BBM yang diperoleh akan selalu sama setiap bulannya, sehingga secara riil indeks setiap kendaraan tidak mengalami perubahan. Namun itu berarti bahwa setiap ada perubahan harga harus merubah nilai nominal yang ada di dalam kartu.

Setiap kupon menyebutkan masa berlaku kupon tersebut. Masa berlakunya kupon juga tidak sama antara satu satker di satuan wilayah Polda satu dengan Polda lainnya. Di Polda Lampung, pada Satker-Satker di Mapolda, juga di Polres Lampung Tengah, Lampung Timur dan Polresta Bandar Lampung, kupon berlaku untuk 2 bulan. Di Polres Tulang Bawang dan Lampung Selatan, kupon berlaku tiga bulan. Khusus di Lampung Selatan, setiap bulan dikeluarkan kupon baru dengan warna yang berganti-ganti. Di Polres Metro Lampung, masa berlaku kupon justru dibatasi hanya 1 bulan, hal itu dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan kalau ada BBM yang baru diambil sebagian oleh pemegang kupon. Alasan seperti itu sah saja, namun sebetulnya hal itu tidak perlu dikhawatirkan jika dibuat mekanisme pengambilan BBM yang baru diambil sebagian oleh pemiliknya. Pembatasan masa pemberlakuan kupon itu bisa mendatangkan masalah, karena kupon yang dibatasi masa berlakunya itu sudah dibayar semuanya di muka. Untuk mengatasi hal tersebut maka kupon yang belum digunakan semuanya bisa diambil menggunakan jirigen.

Masa berlakunya kupon di Polda Gorontalo umumnya 1 bulan. Polres Gorontalo Kota misalnya, menyebutkan masa berlaku kupon adalah 1 bulan, begitu pula dengan Polres Pohuwato. Sementara itu, masa berlaku kupon untuk Polda Maluku Utara adalah 3 bulan. Hal ini dikarenakan sistem penarikan, pendistribusian dan pembayarannya dilaksanakan secara triwulan.

Ada beberapa justifikasi kenapa pembatasan masa berlakunya kupon perlu diterapkan, pertama pembatasan masa berlakunya kupon untuk mempercepat pengeluaran BBM dari SPBU, kedua penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Salah satu permasalahan yang muncul terkait dengan distribusi BMP, yaitu terkait dengan kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas. Sebagai contoh, anggota Reskrim dan Intel banyak yang menggunakan kendaraan pribadi untuk keperluan dinas. Oleh karena BMP hanya boleh diberikan untuk kendaraan dinas, maka kendaraan pribadi, walaupun untuk kepentingan dinas, BBM-nya tidak dapat dibiayai menggunakan anggaran Negara. Hal itu tentunya merugikan anggota, sehingga perlu dicarikan solusinya.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa Kasatker mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Ada Satker yang mengambil kebijakan dengan memotong jumlah BBM yang boleh diambil yang tercantum di dalam kupon. Sebagai gambaran, jika pemegang kendaraan diberikan kupon senilai 10 liter dalam 1 bulan, maka hanya boleh ditukarkan dengan BBM kurang dari jumlah itu, dan sisanya diambil untuk diberikan sebagai insentif kepada pemegang kendaraan pribadi yang digunakan keperluan dinas.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BBM di SPBP maupun di SPBU atau APMS dilakukan dengan pembuatan laporan pelaksanaan pengambilan BBM setiap hari kerja, yang kemudian data tersebut direkapitulasi setiap minggu dan setiap bulan. Selain itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan sudah selayaknya jika dilakukan kontrol terhadap distribusi BBM. Penyimpangan dapat terjadi, baik di SPBP/APMS/SPBU ataupun di luar SPBU. Di SPBU, penyimpangan dapat terjadi pada pengambilan BBM oleh orang yang tidak berhak, atau terjadinya persekongkolan antara anggota yang mengambil BBM dengan petugas SPBU. Adapun potensi penyimpangan di luar SPBU antara lain penggunaan BBM bukan untuk yang semestinya, seperti dijual kembali ke orang lain, atau kepada SPBU tersebut.

Di Polda Gorontalo dan jajaran belum ada inisiatif yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, terutama di luar SPBU. Pengendalian terhadap penyimpangan di lingkungan SPBP/SPBU dilakukan secara konvensional yaitu dengan menerjunkan petugas di SPBP/SPBU. Hal tersebut kurang efektif karena keterbatasan tenaga pengontrol maupun alokasi waktu. Adapun di luar SPBU, sama sekali belum ada kontrol yang dilakukan. Kontrol dapat dilakukan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti kontrol melalui perbandingan jarak tempuh di speedometer dikaitkan dengan penggunaan BBM yang terukur di tanggal atau waktu penggantian pelumas. Direktorat Polair Polda Gorontalo mengusulkan untuk pengawasan pemanfaatan BBM pada kapal digunakan teknologi *tracking system*. Perjalanan kapal dapat dilacak dengan memanfaatkan teknologi sehingga kebutuhan BBM untuk patroli dapat diawasi.

Pengawasan pelumas di Polres lainnya juga tidak optimal. Seperti di Polres Gorontalo Kota yang tidak memiliki mekanisme terhadap pemanfaatan pelumas. Di Polres tersebut, kegiatan pengendalian terhadap penggunaan pelumas dilakukan jika pengguna/supir merasakan suara mesin kendaraan kasar, bukan dari banyaknya kilometer yang telah dipakai atau waktu paling lama kapan harus dilakukan pergantian pelumas. Di Polres Boalemo dan Polres Pohuwato, pergantian pelumas bagi kendaraan untuk patroli dilakukan dengan rutin. Setiap pergantian pelumas dilakukan dengan mencatat angka jarak tempuh di speedometer kendaraan tersebut. Dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian belum memanfaatkan sistem informasi. Saat ini kegiatan tersebut masih dilakukan secara manual.

Dari hasil wawancara di Polda Maluku Utara, penggantian pelumas pada kendaraan dinas dilakukan secara periodik setiap bulan, namun tidak ada bukti pendukung yang menguatkan bahwa penggantian tersebut benar-benar dilaksanakan. Dari FGD tersebut pihak Pertamina menyanggupi untuk dilaksanakan pelatihan/sosialisasi kepada seluruh pemegang ranmor dengan materi sistem/mechanisme pergantian pelumas secara benar sekaligus sebagai kontrol dalam penggunaan BMP.

Di Polda Lampung, terkait dengan distribusi BBM, Biro Sarpras pernah mengusulkan agar menggunakan sistem kartu elektronik dan pihak BRI menyanggupi untuk memasang di tiap-tiap SPBU. Akan tetapi, usulan yang diajukan ke Pertamina belum direspon ke tingkat pusat, karena sesuai dengan peraturan pemerintah, penggunaan kartu elektronik akan dikenakan PPN sebesar 10%, yang harus dibayar oleh pembeli. Dengan sistem demikian, dikhawatirkan Polri akan dibebani PPN 2 kali, yaitu PPN untuk BBM dan PPN untuk kartu elektronik. Dengan demikian jika nilai kartu elektronik Rp.100.000,- misalnya, maka nilai riil untuk BBM hanya Rp.90.000,-.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat diambil dari kajian pengelolaan BMP di ketiga Polda adalah sebagai berikut:

a. Pra Pengadaan

Jumlah personel bersertifikasi di Polda Lampung, Gorontalo, dan Maluku Utara masih sangat kurang. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh personel dari masing-masing Polda masih kurang intensif. Rendahnya jumlah personel yang memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengadaan BMP.

b. Pengadaan dan Pembayaran

- 1) Pengadaan BMP umumnya dilakukan melalui penunjukan langsung melalui Pertamina atau SPBU. Pihak Satker merasakan lebih efektif melaksanakan pengadaan BMP melalui SPBU secara langsung, karena memperpendek birokrasi dan koordinasi. Bahkan di Polda Maluku Utara, biaya pengadaan sangat mahal karena jarak antara Pertamina region VIII Jayapura dan Polda Maluku Utara sangat jauh serta mencari SPBU yang berdekatan dengan lokasi Polres atau Polsek tidak mudah.
- 2) Dalam kontrak penitipan BMP di Polda Gorontalo dan Maluku Utara dikenakan biaya penitipan BBM di SPBU sebesar 5% dari nilai kontrak, sedangkan di Pertamina kontrak pengadaan dikenakan biaya sebesar Rp 175 per liter.
- 3) Model pembayaran ke SPBU, di Polda Lampung, umumnya dilakukan di muka (pra bayar), atas permintaan pihak SPBU. Di Polda Gorontalo, model pembayaran ke Pertamina / SPBU umumnya dilakukan di akhir bulan tanpa melalui pencocokan dan penelitian (coklit) setelah Pertamina / SPBU melakukan mengirimkan tagihan. Sementara itu, di Polda Maluku

Utara, dilakukan di akhir triwulan melalui pencocokan dan penelitian (coklit) setelah Pertamina melakukan pengiriman tagihan.

c. Distribusi, Pengawasan dan Pengendalian

- 1) Pembuatan rendis di ketiga Polda masih belum seragam. Ada Satker yang membuat rendis dengan mencantumkan indeks per jenis kendaraan secara harian, namun ada satker yang menggunakan kupon memuat jumlah liter per bulan, Norma indeks BBM satu Satker dengan Satker lainnya berbeda-beda. Di Polda Maluku Utara, pembuatan rendis dilaksanakan secara triwulan dan tidak mencantumkan indeks per jenis kendaraan secara harian.
- 2) Di tiga Polda, indeks BBM untuk kendaraan patroli dan kendaraan dinas non patroli sebagian besar tidak dibedakan. Hal tersebut karena kurang kepeduliannya para Kasatker dan penanggungjawab pengelola BBM terhadap petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Kapolri sebagaimana Keputusan Kapolri Nomor: KEP/972/XI/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Norma Indeks Penggunaan BMP di lingkungan Polri T.A. 2015. Semua permasalahan mulai pra pengadaan, pengadaan, distribusi, pengawasan dan pengendalian diserahkan oleh para Kasatker kepada para Staf di Subbag Log (Brigadir) yang mengawasi pada pengelolaan BMP.
- 3) Dalam pengendalian, pengambilan BBM tanpa disertai dengan permintaan struk, untuk diserahkan kepada PPK melalui para Kasubsatker, serta belum adanya mekanisme kontrol untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan penggunaan BBM di lapangan. Bahkan ditemui pada salah satu Polres bahwa pemanfaatan BBM tidak dapat diukur (*disclaimer*). Rata-rata penggunaan BBM belum dimanfaatkan secara optimal serta belum didukung dengan teknologi, sementara sudah ada inisiasi dari pihak Biro Sarpras Polda Lampung dengan pihak BRI untuk pengambilan BBM melalui **Kartu Elektronik**.

- 4) Belum ada regulasi dukungan BMP Ranmor pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas, seperti anggota Intel, Reskrim maupun pejabat yang tidak memegang ranmor dinas.

2. Saran

a. Pra Pengadaan

- 1) Perlu peningkatan kompetensi personel dalam pengadaan BMP. Untuk itu, pengalokasian anggaran DIPA perlu dilakukan di tiap-tiap satker untuk mengikutsertakan anggotanya dalam **pelatihan dan ujian sertifikasi**, atau sertifikasi yang dilaksanakan di Mapolda (Biro Sarpras) dengan melibatkan peserta pelatihan dari seluruh satwil/satker.
- 2) Perlu peningkatan kesejahteraan bagi panitia lelang (ULP) dan PPK, dengan cara memberikan *reward*, baik dalam bentuk honor maupun bentuk apresiasi lainnya.

b. Pengadaan dan Pembayaran

- 1) Untuk memperpendek/mempercepat birokrasi, disarankan Polda/ Polres melaksanakan kontrak hanya dengan Pertamina/SPBU dalam **satu kontrak baik pengadaan maupun penitipan**.
- 2) Sebelum dilakukan pembayaran ke Pertamina/SPBU sebaiknya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) setelah Pertamina / SPBU melakukan mengirimkan tagihan khususnya bagi satwil-satwil yang belum memiliki fasilitas sistem pembayaran elektronik.

c. Distribusi, Pengawasan dan Pengendalian

- 1) **Sosialisasi** Keputusan Kapolri tentang Norma Indeks Penggunaan BMP di lingkungan Polri setiap tahun anggaran kepada para pemangku kepentingan pengadaan barang dan jasa khususnya BBM.
- 2) Untuk pendistribusian BBM disarankan menggunakan **kartu elektronik** dengan kerjasama antara Polri, BRI dan Pertamina dengan tetap dilakukan pengawasan oleh masing-masing Kasatker/Kasubsatker.

- 3) Perlu **regulasi** perihal dukungan BMP bagi kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan operasional/dinas secara selektif prioritas melalui BMP yang ada.

PENUTUP

Materi ini telah dibahas dalam rapat akhir penyusunan laporan dengan mengundang staf PT. Pertamina (Persero), staf Bank BRI, staf Sarpras Polri dan staf Srena Polri. Apabila Jenderal berkenan/setuju pada rekomendasi ini, akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi teknis untuk merancang distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan kartu pembayaran elektronik.

Demikian laporan hasil kajian tentang “Sistem Penganggaran, Pengadaan dan Distribusi BBM (Bahan Bakar Minyak) di Lingkungan Polri” yang dilaksanakan di Polda Lampung, Polda Gorontalo dan Polda Maluku Utara dan Polres jajaran. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban, sekaligus sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, Oktober 2016
a.n. KABIDRIKWASTU PUSLITBANG POLRI
SELAKU WAKIL KETUA PELAKSANA

KASIHANA ABDUL SHOLEH, SH.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64080822